

BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) dan (4) serta Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Tahun 2011 tentang atas 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Daerah Pengelolaan Keuangan tentang Pedoman 2011 Indonesia Tahun Republik Negara Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- 3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
- 6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disingkat dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang bertugas memberdayakan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- 13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris
 Desa dan perangkat desa lainnya.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
- 17. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang diterima dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- 18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- 20. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
- 21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 22. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

- 24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 26. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 27. Pengadaan Barang/Jasa di desa disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
- 28. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- 30. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- Sekretaris Desa adalah sebagai unsur perangkat desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 32. Bendahara Desa adalah perangkat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 33. Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
- 34. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

- 35. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- 37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan essensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 38. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 39. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk pembangunan partisipatif.
- 40. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 41. Pelaksana Kegiatan adalah perangkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kegiatan dan fungsi masing-masing.
- 42. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanaan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 43. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.
- 44. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kedua

Pasal 2

Maksud diberikannya Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaaan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDesa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pengalokasian Keuangan;
- b. Penggunaan keuangan;
- c. Pengelolaan;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Kerugian keuangan.

BAB IV

PENGALOKASIAN KEUANGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama Pengalokasian Keuangan

Pasal 5

- Pengalokasian keuangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan;
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula.
- 2) Secara Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap desa;
- 3) Secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Letak Kesulitan Geografis dibagi secara Proporsional;
- 4) Besarnya Persentase perbandingan antara Secara Merata dan Secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah Alokasi Dasar sebesar 60% (Enam puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Formula sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Bobot Desa

- (1) Indikator untuk menghitung bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk Jumlah Penduduk dengan sumber data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Angka Kemiskinan sumber data Muara Enim dalam angka tahun 2017;

- c. 10% (sepuluh persen) untuk Luas Wilayah, dengan sumber data Muara Enim dalam angka tahun 2017;
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk Tingkat Kesulitan Geografis dengan sumber data Muara Enim dalam angka tahun 2017.

Bagian Ketiga

Besaran Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan azas merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - Secara Merata = 60% x Jumlah Alokasi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

 Jumlah Desa
- (2) Besaran Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - Proporsional = Nilai Bobot Desa x 40% Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Nilai Bobot Desa se Kab
- (3) Jumlah Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima tiap-tiap desa berdasarkan azas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- (1) Keuangan desa yang bersumber dari Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- (2) Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kecuali Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif RT dan RW.

- b. Belanja pada Bidang Pembangunan Desa;
- c. Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Belanja Tak Terduga.
- (3) Besaran dan Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahunan yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKP Desa;
- (2) Dokumen RKP Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rincian Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (3) Rincian Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan dokumen rancangan APBDesa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf Pertama Pelaksana Kegiatan

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan harus ditunjuk Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

- (3) Penunjukan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan tugas dan fungsi perangkat desa masing-masing;
- (4) Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
 - c. sebelum pekerjaan diserahterimakan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa harus diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - d. menyerahkan bukti pendukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola dalam bentuk Berita Acara serah terima Dana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Format A Lampiran II Peraturan ini;
 - e. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk Berita Acara serah terima kegiatan sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf Kedua

Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. tahap I (Pertama) sebesar 60% (Enam puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa; dan
 - b. tahap II (kedua) sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
- (2) Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bank Sumsel Babel dengan melampirkan Surat Pengantar Camat.

Pasal 12

(1) Pencairan keuangan yang diterima desa dari Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan apabila desa sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban, sebagai berikut:

- a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan Tahun sebelumnya;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berjalan;
- c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian LKPJ tahun sebelumnya;
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati tahun sebelumnya; dan
- e. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I (Pertama) kepada Bupati pada tahun berjalan dengan dilampiri:
 - a. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan sebagaimana Format A lampiran III Peraturan ini;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan contoh sebagaimana lampiran IV Peraturan ini;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - f. Surat Pengantar pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Camat;
 - g. Copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditetapkan Kepala Desa, dan dilegalisir oleh Camat;
 - h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Kepala
 Desa sebagaimana Format B lampiran V Peraturan ini.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
 - a. Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I; dan
 - Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian dari Hasil
 Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran V Peraturan ini;
 - c. Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan melampirkan Surat Pengantar dari Camat.

Paragraf Ketiga

Pelaksanaan Belanja Desa Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa atas beban Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang memuat Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf Keempat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 14

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SILPA) yang berasal dari Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang disimpan dalam Rekening Kas Desa;
- (3) Bukti penyimpanan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan dalam buku rekening;
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam penerimaan pembiayaan pada Dokumen APBDesa tahun berikutnya.

Paragraf Kelima

Klasifikasi Belanja dan Kode Rekening Keuangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 15

(1) Klasifikasi belanja desa dari Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan klasifikasi belanja dalam APB Desa;

(2) Kode Rekening belanja desa dari Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kode rekening dalam APBDesa.

Pasal 16

- (1) Setiap belanja modal yang bersumber dari Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat disertai dengan partisipasi atau swadaya masyarakat (gotong royong) baik dalam operasional dan/atau dalam pemeliharaan;
- (2) Partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, material dan/atau tenaga;
- (3) Nilai partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kegiatan.

Pasal 17

Pemungutan Pajak

Bendahara Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yang sah dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk.

Paragraf Keenam

Perubahan Pelaksanaan Belanja Desa Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

- (1) Perubahan belanja desa dari Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan darurat;
 - b. Keadaan luar biasa;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 23

- (3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan Bencana Alam, Sosial, Kerusakan Sarana dan Prasarana.
- (4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah.
- (5) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD setelah dievaluasi oleh Bupati.
- (6) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bersama dengan perubahan APBDesa.
- (7) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Bagian Keempat

Laporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

- (1) Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan rekapitulasi penggunaan dana disampaikan kepada Bupati sesuai tahapan pencairan;
- (2) SPJ asli penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tetap berada di desa dan copy SPJ disampaikan kepada Camat;
- (3) SPJ Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah wajib dilampiri dengan:
 - a. Foto pelaksanaan kegiatan;
 - Berita Acara penyerahan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan dan atau Tim Pengelola Kegiatan kepada Kepala Desa;

- c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan (PK)
 dan atau Tim Pengelola Kegiatan kepada Panitia Penerima Hasil
 Pekerjaan (PPHP);
- d. Berita Acara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 21

Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang/jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan kekayaan milik desa.

Pasal 22

Larangan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:

- a. Membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti APBN, APBD Kabupaten/Provinsi dan lain-lain sumber yang sah dan tidak mengikat;
- b. Membangun tempat ibadah;
- c. Membangun/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan Kepada Desa;
- d. Pembangunan fisik yang Pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin;
- e. Kegiatan-kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- f. Kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
- g. Pembayaran premi asuransi atas nama individu yang bukan Aparatur Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan mengoptimalkan peran APIP.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pengawasan melekat/langsung dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan Tim Pengelola Kegiatan.
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan transparansi;
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP dengan melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB VIII

KERUGIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 25

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penyelesaian lebih lanjut terhadap pihak yang telah melalaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran dan Petunjuk Teknis Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 29 DeSember 2017 BUPATI MUARA ENIM, (cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

(cap/ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 79

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

TAHUN 2018

TANGGAL

2018

TENTANG :

PEDOMAN PELAKSANAAN

ALOKASI

DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH.

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DES	SA
KECAMATAN	KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 14	3/
T	ENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA DESA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiantan Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

I E T	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Pahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Г	Peraturan Daerah Kabupaten Nomor
7. E	Ost
	MEMUTUSKAN:
susuna	elaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan an keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran asan ini
sebagai a. men	bagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas i berikut : nfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
o. mela	yarakat; aporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada ala Desa;
e. men Beri	nyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk ta Acara Serah Terima Kegiatan setelah kegiatan selesai ksanakan.
_	biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini nkan pada anggaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 2018.
Keputu	san ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 2018
	KEPALA DESA

Tembusan:

Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Yth. Kepala DPMD Kab. Muara Enim

BUPATI MUARA ENIM, (cap/ttd)

(Nama lengkap tanpa gelar)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL :

2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI

DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan Pemberdayaan Format A Masyarakat

BERITA ACARA

PENYERAHAN DANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DESAKECAMATANTAHUN ANGGARAN
Pada hari ini tanggal bulan tahun
, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama
desa selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama :
Jabatan : Ketua Tim Kegiatan
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama
Tim selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dari PIHAK KESATU Dana Kegiatan sebesar
Rp)
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.
taribber torsoo at a died entre appropriate appropriat
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU (yang menerima) (yang menyerahkan)
Kepala Desa

Format B tentang Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

BERITA ACARA

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	AGI HASIL PAJAK DAERAH
DESA	KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN	
Pada hari ini tang	ggal bulan tahun
, yang bertanda tangan di bawah	n ini :
1. Nama :	
2. Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan Pe	
Nama Kegiatan	
Di Dusun / Di Desa	
Anggaran Rp	
Penerima Manfaat	orang/kelompok
	egiatan sebagaimana dimaksud diatas dan
	out kepada Kepala Desa selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	dan mewakili Pemerintahan Desa dalam
Kepemilikan kekayaan desa yang dipisahk	an.
Demikian Berita Acara ini dibuat	untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.	
Kepala Desa	Tim Pelaksana Kegiatan
	1. Ketua
	2. Anggota
	3. Anggota

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

(cap/ttd)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

TAHUN 2018

TANGGAL

2018

TENTANG :

PEDOMAN PELAKSANAAN **ALOKASI**

DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH.

FORMAT A RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG	
PEMDES	

PEMERINTAH DESA	 		 			 				
KECAMATAN	 							۰	۰	
KABUPATEN	 	٠				 	,			

RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim NomorTahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa);
 - Peraturan Desa tentang Anggaran b. bahwa Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran......

Mengingat

- Tahun 2014 tentang Desa : 1. Undang-Undang Nomor 6 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana Republik Indonesia diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

	4.	. Peraturan Menteri Dal tentang Pengelolaan K	am Negeri Nomor Tahun Jeuangan Desa;
	5.		oupaten Nomor Tahun (Lembaran daerah Kabupaten Nomor);
	6.	Dst	
		Dengan Kesepal BADAN PERMUSYAWAR	katan Bersama ATAN DESA
		MEMUT	USKAN:
Me	netapkan		RATURAN DESA TENTANG DAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
		Pas	al 1
Ang	ggaran Penda	apatan dan Belanja Desa	a Tahun Anggaran dengan rincian
seb	agai berikut:		
1.]	Pendapatan D	Desa	
]	Rp	•••••	
2.]	Belanja Desa		
é	a. Bidang Pen	nyelenggaraan Pemerintal	Desa Rp
1	b. Bidang Pen	nbangunan	Rp
(c. Bidang Pen	nbinaan Kemasyarakatan	Rp
(d. Bidang Pen	nberdayaan Masyarakat	Rp
6	e. Bidang Tak	Terduga	<u>Rp</u>
	Jumlah Belan	nja	<u>Rp</u>
5	Surplus/Defis	sit	Rp
3. I	Pembiayaan D	Desa	
a	a. Penerimaar	n Pembiayaan	Rp
ŀ	o. Pengeluara	n Pembiayaan	<u>Rp</u>
S	Selisih Pembia	ayaan (a – b)	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	2	merupakan	bagian	yang	tidak
terpisahka	an dari Peratu	ran Desa in	ni.						

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

	Ditetapkan di Pada tanggal		
	KEPALA DESA	•••••	
Diundangkan di Pada tanggal			
SEKRETARIS DESA			
NIP			
LEMBARAN DESA KECAI	MATAN	KABUPATEN	MUARA
ENIM TAHUN NOMOR S	SERI		

R	KO EKE	DE ENIN	IG	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
		1		2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	1	1	BUMDes		
1	1	1	2	Lelang Lebak Lebung		
1	1	1	3	Hasil Tanah Kas Desa		
1	1		-	Considered Destining idea Cotons Devens		
$\frac{1}{1}$	1 1	3	-	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
$\frac{1}{1}$	1	3	1	Bunga Bank		
	+	+	+	Dunga Danii		
1	2	†	1	Pendapatan Transfer		instruction of the contract of
1	2	1		Dana Desa		
	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah		
				kabupaten/ kota		
1_	2	3	-	Alokasi DaZna Desa		
1	2	4	-	Bantuan Keuangan		
1	2	4	2	Bantuan Provinsi		BHP
1	4	+	4	Bantuan Kabupaten / Kota		DIII
1	3	-	-	Pendapatan Lain lain		
1	3	1	 	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3		
				yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
Vanish value of the last of th	-			JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		ADD/BHP
				Desa		
^	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
_	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		BHP
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		BHP
				- Honor Operator SIMDA Desa		BHP
				- Honor Operator Profil Desa		ВНР
						ВНР
				- Honor Tim Pengelola Keuangan Desa		
				- Sertifikasi Tanah Desa		BHP
				- Operasional LPM (Gotong Royong)		BHP
				- Operasional RT		ВНР
				- Operasional Penegasan Batas Wilayah		ВНР
				- Alat Tulis Kantor		BHP
				- Benda POS		BHP
				- Pakaian Dinas dan Atribut		BHP
1				- Alat dan Bahan Kebersihan		BHP

				- Perjalanan Dinas	BHP
$\neg \uparrow$				- Pemeliharaan	BHP
\neg	***************************************			- Air, Listrik, Internet dan Telepon	ВНР
\top			1	- Koran Masuk Desa	BHP
				- dst	ВНР
2	1	2	3	Belanja Modal	ВНР
-				- Pengadaan Tanah Desa	BHP
+		 		- Komputer	BHP
+		<u> </u>	<u> </u>	- Meja dan Kursi	BHP
\dashv				- Mesin TIK	BHP
				- dst	ВНР
2	1	3		Operasional BPD	BHP
	$\frac{1}{1}$	3	2	Belanja Barang dan Jasa	BHP
+		3	4	- ATK	BHP
\dashv					BHP
+			-	- Penggandaan	BHP
-		-	-	- Konsumsi Rapat	BHP
+	1	A	-	- dst	BHP
	1	4	2	Operasional RT/ RW	ВНР
-	1_	4	4	Belanja Barang dan Jasa	ВНР
4		-	-	- ATK	
1			-	- Penggandaan	BHP
-				- Konsumsi Rapat	BHP
-				- dst	ВНР
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan	DD/ADD/BHP/
				Desa	SUMBER LAIN
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi	
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst	
2	2	1	3	Belanja Modal	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
\top				- Semen	
\top				- Material	
\mathcal{T}				- dst	
+				domini	
2	2	2		Pengaspalan jalan desa	
	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
+				- Upah Kerja	SOMDEK PVIIA
1				- Honor	
\top				- dst	
2	2	2	3	Belanja Modal:	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
				- Aspal	OOMDER LAIN
				- Pasir	
				- dst	
2	2	3		Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa :	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
+				- Upah Kerja	SOMDEK PAIN
\top				- Honor	
1	\neg			- dst	
-					

2	2	3	3 Belanja Modal:	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
			- Pasir	0 011233311
			- Semen	
	-		- dst	
2	2	4	Kegiatan	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	ВНР
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	ВНР
2	3	1	2 Belanja Barang dan Jasa:	ВНР
			- Honor Linmas	ВНР
			- Honor Imam dan mudin	ВНР
			- Honor Ustad dan Ustadzah	ВНР
			- Honor Petugas Keagamaan	ВНР
			- Honor Pelatih	ВНР
Water			- Operasional Karang Taruna	BHP
			- Operasional Kerapatan Adat Desa	ВНР
			- Konsumsi	ВНР
			- Bahan Pelatihan	BHP
			- dst	ВНР
2	3	2	Kegiatan	ВНР
2	3	2	2 Belanja Barang dan Jasa	
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DD/ADD/BHP, SUMBER LAIN
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	ВНР
2	4	$\frac{1}{1}$	2 Belanja Barang dan Jasa:	ВНР
_	1	1	- Honor pelatih	BHP
			- Konsumsi	ВНР
			- Bahan pelatihan	ВНР
			- dst	ВНР
2	4	2	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	ВНР
2	4	2	Pelatihan Pokja – Pokja PKK Desa	ВНР
			Pelatihan Pendahuluan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	ВНР
			Pelatihan Tutor PAUD	BHP
			Pelatihan Halaman Asri Tertata Indah dan	ВНР
			Nyaman (Hatinya) PKK	
			Pelatihan Kader Posyandu	BHP
			Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dst	DD/ADD/BHP
2	4	2	2 Belanja Barang dan Jasa	BHP
			- ATK	ВНР
			- Honor	ВНР
			- Konsumsi	BHP
			- Operasional Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS	ВНР

				- Operasional Warung Teknologi Tepat Guna	ВНР
				- dst	ВНР
2	4	2	3	Belanja Modal	ВНР
				- Timbangan Bayi	ВНР
				- Timbangan Balita	ВНР
				- Alat simulasi PKBN	ВНР
				- Papan Data Sekretariat	BHP
				- dst	ВНР
2	5			Bidang Tak Terduga	BHP
2	5	1	 	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	BHP
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	BHP
~		1	1	- Honor tim	BHP
				- Konsumsi	BHP
		+-		- Obat-obatan	
				- dst	BHP
-		-		ust	
2	5	2		Kegiatan	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
				JUMLAH BELANJA	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
				CLIDDLIE / DEDICE	
				SURPLUS / DEFISIT	
3				PEMBIAYAAN	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		SILPA	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
				JUMLAH (RP)	
	2			Pengeluaran Pembiayaan	DD/ADD/BHP/ SUMBER LAIN
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	ВНР
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	DD/ADD/BHP
3	2	2	1	Penyertaan Modal BUMDes	DD/ADD/BHP
				JUMLAH (RP)	

KEPALA DESA

(•	0	0	0		0						0	0			0		9			6

BUPATI MUARA ENIM,

(cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Format B Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

idang egiatan 'aktu Pelaks incian Penda	: anaan :			
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
MLAH (Rp.)			, tanggal	
	ui/mengesahkan epala Desa		Pelaksana Keş	giatan

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
 Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.

 kolom 1 diisi dengan nomor urut
 kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
 kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
 kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang

7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

BUPATI MUARA ENIM, (cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2018 TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN

ALOKASI

DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH.

KOP DESA

	JSAN KEPALA DESAKABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 143//
	TENTANG
	TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA
	a. bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Desa
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor); 7. Dst.... **MEMUTUSKAN:** Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengola Keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 1. Tugas Keuangan 2. Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolan Keuangan Desa a. Menyusun dan melaksanakan b. Menyusun rancangan Peraturan Desa c. Menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang d. Menyusun laporan keuangan desa dalam rangka e. Menyiapkan Pedoman pelaksanaan APB-Desa; f. Menyiapkan pedoman pangelolaan barang milik desa;

g. Mengetahui SPPU.

3. Tugas Bendahara Desa

a. Menyusun perencanaanb. Menyusun anggaran

b. Melakukan pembayaran

a. Menyimpan dan mengeluarkan uang

c. Menyimpan seluruh bukti pembayaran.....d. Melaksanakan sistem akutansi

4. Tugas Pengelola Barang Milik Desa

c. Melakukan penyimpanan uang

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

		e. Melaksanakan f. Melaksanakan g. Melaksanakan h. Menyusun
		5. Tugas Pemungut Penerimaan Desaa. Melakukanb. Melakukanc. Mempertanggungjawabkan
KETIGA	:	segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dana Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		ditetapkan di pada tanggal
		KEPALA DESA
		(Nama Lengkap tanpa gelar)

Lampi	ran									1

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2.		Sekretaris Desa	Koordiantor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
3.			Bendahara Desa
4.			Pengelola Barang Milik Desa
5.			Pemungut Penerimaan Desa

Kepal	a Des	sa	

BUPATI MUARA ENIM, (cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

TAHUN 2018

TANGGAL:

2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN **ALOKASI** DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH.

INFORMASI REALISASI DAN PENGELUARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2018 TAHAP I

DESA

KECAMATAN

Tahun Anggaran

Nomor	DENIEDINAAAN				PENGELUA	ARAN			
	PENERIMAAN (RP)	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (RP)	Volume Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Penerimaan	Pembayaran Pajak	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH	[:							

Mengetahui: KEPALA DESA Sekretaris Desa Selaku PPTKD

...........

BUPATI MUARA ENIM,

(cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI

DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH.

BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN

ALOKASI DANA BAGI HASI					
DESA KECAN			• • • • • • • • • •		
TAHUN ANGGARAN .		••••			
Pada hari ini tanggal, yang bertanda tangan di bawah in		. bulan		ta	hun
1. Nama : Jabatan : Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan F		aan Keuan	gan Des	sa	
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU					
Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA					
PIHAK KESATU bersama dengan j nenyampaikan laporan pelaksanaan Alokasi Cahap kepada PIHAK KEDUA dan masyaral	i Dana	Bagi Ha	sil Paja	ak Dae	erah
1. Kegiatan dengan ()					
2. Kegiatan dengan ()					
3. Kegiatan dengan ()	dana	sebesar	Rp		• • • • •
4. Kegiatan dengan ()	dana	sebesar	Rp	• • • • • • • • • •	
Demikian Berita Acara ini dibuat dan dita anggal tersebut di atas untuk dipergunakan sel				oihak p	ada
PIHAK KEDUA		PIH	IAK KES	SATU	
KETUA BPD		Kepala I	esa	********	
		•••••		•••••	•
		BUPATI	MUARA	ENIM,	

MUZAKIR SAI SOHAR

(cap/ttd)